

Jakarta, 31 Mei 2021

**PERIHAL : Pengujian Pasal 69B ayat (1) dan pasal 69C Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409) terhadap Undang-Undang Dasar 1945**

Kepada Yang Terhormat :

**KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI**

Jl. Medan Merdeka Barat No.6-7

Di – J A K A R T A

REGISTRASI	
NO. ....	25/PUU-XIX/2021
Hari : .....	Senin
Tanggal : .....	7 Juni 2021
Jam : .....	13.00 WIB.

Dengan Hormat,

Perkenankan Kami yang bertanda tangan di bawah ini mewakili :

1. **Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI)** beralamat kedudukan hukum di Jl. Budi Swadaya 43, RT. 015 RW. 04, Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, HP ..... sebuah perkumpulan yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian yang dibuat dihadapan Ikke Lucky A., S.H., notaris di Surakarta Nomor 175 tanggal 30 April 2007 dan telah didaftarkan di Kepaniteran Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor8/2007/PN.SKH. tanggal 3 Mei 2007 dan telah mendapat Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari Kementerian Dalam Negeri Nomor: 001-00-00/0115/D.III.4/XI/2012 tertanggal 9 November 2012, berdasarkan Pasal 12 dan Pasal 18 Akta Pendirian, diwakili oleh :

1. Nama : **BOYAMIN BIN SAIMAN**  
Pekerjaan : Swasta  
Jabatan : **Koordinator** dan Pendiri Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI)  
Alamat : Ngrosan, RT 001/ RW 022, Kel./Desa Jebres, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah
2. Nama : **KOMARYONO, SH.**  
Pekerjaan : Swasta  
Jabatan : **Deputi** Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI)  
Alamat : Dsn. Mojojejer, RT 003/ RW 003, Kel/Desa Pesanggrahan, Kec. Kutorejo, Mojokerto, Jawa Timur

Selanjutnya mohon disebut sebagai ..... **PEMOHON I;**

**PERMOHONAN UJI MATERI UNDANG UNDANG NO.19 TAHUN 2019 PASAL 69 B & 69 C**

2. **Lembaga Pengawasan, Pengawalan, dan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI)** beralamat kedudukan hukum di Jl. Alun- Alun Utara Nomor 1, Kelurahan Kedunglumbu, Kota Surakarta, sebuah organisasi kemasyarakatan yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian yang dibuat dihadapan Notaris Hafid, SH.MH, notaris di Surakarta Nomor : 01 tanggal 06 September 2014 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta No. 31/HK/UM/IX/2014 tanggal 16 September 2014 dan telah terdaftar di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Surat Keterangan Terdaftar yang ditanda tangani oleh Direktur Organisasi Kemasyarakatan Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri nomor 01-00-00/001/I/2020 tanggal 6 Januari 2020, berdasarkan Pasal 10 dan Pasal 19 Akta Pendirian tersebut diwakili oleh :

1. Nama : **ARIF SAHUDI, SH. MH**  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Jabatan : **Ketua LP3HI**  
Alamat : Jl. Griya Teratai Permai RT/RW 05/03 Wirun, Kec. Mojolaban, Kab. Sukoharjo
2. Nama : **KURNIAWAN ADI NUGROHO, SH**  
Pekerjaan : Swasta  
Jabatan : **Wakil Ketua LP3HI**  
Alamat : Bedahan, RT 003/RW 001, Kel. Bedahan, Kec. Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat

**Selanjutnya mohon disebut sebagai .....PEMOHON II ;**

3. Lembaga Kerukunan Masyarakat Abdi Keadilan Indonesia (KEMAKI), suatu Lembaga yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian nomor 31 tanggal 30 Desember 2019 yang dibuat di hadapan notaris & ppat **ERET HARTANTO, S.H.** di Surakarta yang dalam hal ini diwakili oleh :

- N a m a : **MARSELINUS EDWIN HARDIAN, SH**  
Pekerjaan : SWASTA  
Jabatan : Ketua Lembaga Kerukunan Masyarakat Abdi Keadilan Indonesia (KEMAKI)  
Domisili hukum : Jl. Budi Swadaya no. 43 Kemanggisan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat
- N a m a : **ROBERTO BELLARMINO RAYNALDY HARDIAN**  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Jabatan :Sekretaris Lembaga Kerukunan Masyarakat Abdi Keadilan Indonesia (KEMAKI)  
Domisili hukum : Jl. Budi Swadaya no. 43 Kemanggisan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat

**Selanjutnya mohon disebut sebagai .....PEMOHON III ;**

**Kesemuanya selanjutnya mohon disebut sebagai.....PARA PEMOHON**

Hendak mengajukan

**Pengujian Pasal 69B ayat (1) dan pasal 69C Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409) terhadap Undang-Undang Dasar 194**

#### **KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Bahwa Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), menyebutkan:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”;*

2. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU Mahkamah), menyebutkan:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;*

3. Bahwa Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyebutkan:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;*

4. Bahwa Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut UU PPP), menyebutkan:

*“Dalam hal Undang-Undang diduga bertentangan dengan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”;*

5. Bahwa Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, menyebutkan:

*(1) Permohonan pengujian UU meliputi pengujian formil dan/atau pengujian materil.*

- (2) *Pengujian materiil adalah pengujian UU yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian UU yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945.*
- (3) *Pengujian formil adalah pengujian UU yang berkenaan dengan proses pembentukan UU dan hal-hal lain yang tidak termasuk pengujian materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2);*
6. Bahwa melalui permohonan ini, Para Pemohon mengajukan uji materiil atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409), untuk selanjutnya disebut UU KPK;
7. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengujian materiil atas Pasal 69B ayat (1) dan pasal 69C Undang-Undang nomor 19 tahun 2019, yang menyebutkan:

***Pasal 69B***

*(1) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, penyelidik atau penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi yang belum berstatus sebagai pegawai aparatur sipil negara dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku dapat diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.*

***Pasal 69C***

*Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang belum berstatus sebagai pegawai aparatur sipil negara dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku diangkat menjadi pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*

8. Bahwa 69B ayat (1) dan pasal 69C Undang-Undang nomor 19 tahun 2019 sebagaimana dimaksud di atas bertentangan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, khususnya pasal :

Pasal 27 (1), yang menyatakan :

*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*

Pasal 28D, yang menyatakan :

- (1) *Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*
- (2) *Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja*
- (3) *Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan*

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo.

#### **KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN KEPENTINGAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON**

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah menyatakan :

*“Para Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:*

- a. Perorangan warga negara Indonesia;*
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. Badan Hukum publik atau privat; atau*
- d. Lembaga Negara.*

2. Bahwa Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah menyatakan :

*“yang dimaksud dengan ‘hak konstitusional’ adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;*

3. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi, terdapat 2 (dua) syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam Pengujian Undang-Undang, yakni :

- 1) terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon, dan*
- 2) adanya hak dan/atau kepentingan konstitusional dari para Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang;*

4. Bahwa berdasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;*
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;*
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
- d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;*

e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

5. Bahwa merujuk pada Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 PARA PEMOHON merupakan kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama, yang selama ini mempunyai kepedulian serta menjalankan aktifitasnya dalam penegakan hukum, pencegahan dan pemberantasan korupsi, serta menuju cita-cita pembentukan Negara Republik Indonesia yaitu rakyat adil dan sejahtera.
6. Bahwa pengakuan Mahkamah Konstitusi atas kedudukan hukum Organisasi Masyarakat di Indonesia dalam beracara dihadapan Mahkamah Konstitusi, setidaknya diperlihatkan melalui Putusan Perkara Nomor 2/PUU-VI/2008, 18/PUU-VI/2008, , 19/PUU-VII/2009, dan 98/PUU-VIII/2012 yang telah memberikan kedudukan hukum kepada Organisasi Masyarakat di Indonesia dengan kualifikasi sebagai perseorangan atau kumpulan perseorangan;
7. Bahwa menurut Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 76/PUU-X/2012 pada **hari Selasa, Tanggal 8 bulan Januari Tahun 2013, Poin 3.16 Halaman 41**, peran serta masyarakat baik perorangan warga negara ataupun perkumpulan orang yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama untuk memperjuangkan kepentingan umum (*public interests advocacy*) sangat diperlukan dalam pengawasan penegakan hukum. Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dalam beberapa putusannya juga telah menguraikan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang yang bukan hanya kepada perseorangan warga negara Indonesia tetapi juga perkumpulan orang yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama untuk memperjuangkan kepentingan umum (*public interests advocacy*) yaitu berbagai asosiasi dan *Non-Governmental Organization* (NGO) atau LSM yang *concern* terhadap suatu Undang-Undang demi kepentingan public ;
8. Bahwa dengan Mahkamah Konstitusi-lah yang dapat memberikan hak gugat kepada Kelompok/Kumpulan Perorangan dalam rangka peran serta masyarakat untuk menjadi bagian dari penegakan hukum dan pemberantasan korupsi maka asas ini dengan sendirinya harus berlaku bagi Undang-Undang yang lain. Para Pemohon mengharap Hakim MK dapat luwes untuk tidak memaknai legal standing sebagaimana yang berlaku di gugatan perdata yang harus spesifik legal standing dan kerugiannya. UU yang salah dan bertentangan dengan UUD jelas merugikan seluruh warga negara, tidak hanya sekedar pembayar pajak namun gelandangan juga dirugikan. Dalam UU Pertanian tidak hanya petani saja yang dirugikan, namun PNS juga dirugikan apabila harga hasil petani mahal dikarenakan adanya monopoli;
9. Bahwa PEMOHON I telah berbadan hukum dengan formalitas berdasarkan:
  - a. Akta Pendirian Notaris Ikke Lucky A,SH Nomor : 175 tanggal 30 April 2007 dan telah didaftarkan di Kepaniteran Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor : 8/2007/PN.SKH. tanggal 3-5-2007 (bukti P.1),
  - b. memiliki NPWP (bukti P.2), dan

- c. memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Kementerian Dalam Negeri Nomor : 01-00-00/0115/D.III.4/XI/2012 tanggal 9 November 2012 ;

10. Bahwa maksud dan tujuan, serta Usaha-usaha dibentuknya PEMOHON adalah telah diatur secara tegas dalam Anggaran Dasar Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI/PEMOHON), yaitu sebagaimana telah diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Anggaran Dasar PEMOHON I. Adapun bunyi kedua pasal tersebut sebagai berikut:

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### *Pasal 4*

*Maksud dan Tujuan didirikannya Perkumpulan ini adalah:*

*Membantu Pemerintah dan Negara Republik Indonesia dalam bidang pemberdayaan masyarakat untuk menegakkan hukum, keadilan dan hak azazi manusia serta mencegah dan memberantas segala bentuk korupsi, kolusi dan nepotisme guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana dicanangkan para pendiri Republik Indonesia dengan Peraturan Penguasa Perang Nomor : PRT/PERPU/013/1958 tentang PEMBERANTASAN Korupsi juncto Undang-Undang Nomor 24/PRP/1960 tentang PENGUSUTAN, PENUNTUTAN DAN PEMERIKSAAN TINDAK PIDANA KORUPSI yang kemudian dilanjutkan para penerus bangsa sebagaimana diatur UNDANG-UNDANG Nomor 3 Tahun 1971 tentang PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI juncto UNDANG-UNDANG No. 31 Tahun 1999 tentang PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI juncto UNDANG-UNDANG No. 21 Tahun 2001 tentang PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI. (Dikutip dari Akta Pendirian Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia sesuai aslinya)*

#### **Usaha-Usaha**

#### *Pasal 5*

*Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut dalam pasal 4 akta ini, Perkumpulan akan menjalankan usaha-usaha yang sesuai dan tidak bertentangan dengan suatu perkumpulan, diantaranya:*

- a. Memberikan bantuan dan pembelaan (advokasi) kepada masyarakat, bangsa, dan negara dalam menyelamatkan harta masyarakat dan negara.*
- b. Memberikan dorongan bagi kehidupan masyarakat yang bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme.*
- c. Memberikan dorongan dan memberdayakan masyarakat untuk bersedia membantu pemerintah dalam memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme.*
- d. Memberikan bantuan kepada pihak-pihak terkait seperti Kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Kejaksaan dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan perkara-perkara korupsi, kolusi dan nepotisme.*

- e. *Menyampaikan laporan terhadap dugaan tindak pidana korupsi kepada pihak-pihak terkait seperti Kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan dan selanjutnya melakukan control terhadap perkembangan laporan tersebut.*
- f. *Mengajukan gugatan perdata dan atau permohonan praperadilan kepada pihak-pihak terkait seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) apabila diindikasikan pihak tersebut tidak melakukan prases hukum dan atau lamban melakukan tindakan terhadap dugaan tindakan pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme (Dikutip dari Akta Pendirian Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia sesuai aslinya)*
- g. *Melakukan upaya-upaya untuk mengurangi, mencegah dan memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme, segala sesuatu dalam arti kata seluas-luasnya;*

11. Bahwa PEMOHON II merupakan Organisasi Masyarakat dengan formalitas sebagai berikut :

- a. Akta Pendirian LP3HI Nomor 01, Tanggal 6 September 2014 dibuat oleh HAFID, SH, Notaris di KOTA SURAKARTA;
- b. memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Kementerian Dalam Negeri, Nomor : 01-00-00/001/I/2020, tanggal 6 Januari 2020;

12. Bahwa maksud dan tujuan, serta usaha-usaha dibentuknya PEMOHON IV adalah telah diatur secara tegas dalam Anggaran Dasar Lembaga Pengawasan dan Pengawasan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI) (PEMOHON II), yaitu sebagaimana telah diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Anggaran Dasar PEMOHON II, yang menyatakan :

#### **AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN**

##### *Pasal 3*

1. *Lembaga ini berazaskan, Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.*
2. *Berpartisipasi aktif dalam mengkritisi, mengawasi dan mengontrol penegakan hukum di Indonesia.*
3. *Terwujudnya gerakan masyarakat yang berpengetahuan luas, kritis dan mau turut serta dalam menkritisi, mengawasi dan mengontrol penegakan hukum di Indonesia.*
4. *Mengawasi/memantau/mengontrol pelaksanaan Penegakan Hukum yang dilakukan oleh Pejabat yang berwenang.*
5. *Menjadi Organisasi Advokasi yang fokus pada pengawasan dan pengawalan atas penegakan hukum yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang di Indonesia.*
6. *Memberikan penilaian, bantuan advokasi, dan perlindungan hukum kepada masyarakat terhadap dampak pelaksanaan Penegakan hukum yang dilakukan oleh Pejabat yang berwenang.*



7. *Mendorong dan mendukung rakyat aktif dan berperan serta dalam upaya pengawasan dan pengawalan penegakan hukum di Indonesia.*
8. *Memastikan Penegakan Hukum sesuai dengan hukum, Undang-undang dan tata nilai yang berlaku dalam Masyarakat.*
9. *Menekan (pressure) pejabat yang berwenang untuk menegakkan supremasi hukum secara murni dan konsekwen berlandaskan kepentingan negara.*
10. *Menjembatani suararakyat kepada Pejabat yang berwenang dalam melakukan Penegakan Hukum.*

#### **USAHA-USAHA LEMBAGA**

##### **Pasal 4**

*Untuk mencapai tujuannya, “**Lembaga**” ini melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :*

- a. *Menyelenggarakan Penyuluhan tentang Pengawasan dan Pengawalan Penegakan Hukum kepada Masyarakat.*
- b. *Pengembangan sumber daya alam manusia melalui berbagai program pendidikan dan pengetahuan mengenai Pengawasan dan Pengawalan Penegakan Hukum.*
- c. *Penelitian mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Pengawasan dan Pengawalan Penegakan Hukum.*
- d. *Memberikan dorongan dan memberdayakan Masyarakat untuk bersedia berperan aktif dalam Pengawasan dan Pengawalan Penegakan Hukum.*
- e. *Memberikan bantuan kepada pihak-pihak terkait seperti Kepolisian, Kejaksaan dan pejabat yang berwenang lainnya yang terkait dalam melakukan penyelidikan, penyidikan dan atau penegakan hukum.*
- f. *Menyampaikan laporan terhadap dugaan tindak pidana dan pelanggaran atas peraturan perundangan yang berlaku kepada pihak-pihak terkait seperti Kepolisian, Kejaksaan dan pejabat yang berwenang lainnya yang terkait dan selanjutnya melakukan kontrol terhadap perkembangan laporan tersebut.*
- g. *Mengajukan gugatan perdata, gugatan perselisihan hubungan industrial, gugatan tata usaha negara dan permohonan Praperadilan kepada pihak-pihak terkait seperti Kepolisian, Kejaksaan dan atau pejabat yang berwenang lainnya yang terkait apabila diindikasikan pihak tersebut tidak melakukan proses hukum atau lamban melakukan tindakan terhadap dugaan tindak pidana dan pelanggaran atas peraturan perundangan yang berlaku.*
- h. *Mengajukan Judicial Review terhadap Undang-Undang atau Peraturan perundangan lainnya yang tidak berpihak kepada rakyat dalam hal penegakan hukum.*

13. Bahwa Pemohon III mempunyai maksud dan tujuan penegakan hukum dan keadilan sebagaimana dicantumkan dalam Anggaran Dasar Pendirian Lembaga sebagaimana bukti terlampir ;
14. Bahwa PARA PEMOHON selama ini aktif dalam upaya Peningkatan Kesejahteraan dan Keadilan, Penegakan Hukum, Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi serta memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan rakyat
15. Bahwa PARA PEMOHON sebagai kelompok/kumpulan perorangan juga menyanggah hak dan kewajiban dalam sistem hukum NKRI, sama halnya dengan orang, demikian juga halnya dalam perkara permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mungkin saja sebagai kelompok/kumpulan perorangan mengalami kerugian yang mempengaruhi hak konstitusionalnya karena berlakunya atau diundangkannya suatu Undang-Undang aquo;
16. Bahwa hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-I/2003 yang diajukan oleh beberapa organisasi yang bergerak dibidang radio dan televisi maupun organisasi wartawan dalam mengajukan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, diantaranya Asosiasi Televisi Siaran Indonesia (ATVSI) dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) yang mengklaim diri sebagai badan hukum serta dalam hal ini Mahkamah Konstitusi mengakuinya dan mempunyai *legal standing* sebagai Badan Hukum. Juga hal ini termasuk Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap kasus keabsahan Wakil Menteri yang diajukan Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi (GNPK) (**PUTUSAN NOMOR 79/PUU-IX/2011**).
17. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka terbukti bahwa PARA PEMOHON dibentuk dengan tujuan untuk memperjuangkan kepentingan umum (*Public interest advocacy*) dibidang kesejahteraan dan keadilan, pencegahan dan pemberantasan korupsi, penegakan hukum atas dasar persamaan dihadapan hukum , dan memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan rakyat sehingga PARA PEMOHON mempunyai *legal standing* dalam mengajukan permohonan *a quo* ke Mahkamah Konstitusi, hal ini diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

#### **KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON ;**

1. Bahwa berdasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:
  - a. *adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;*
  - b. *hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;*

- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
2. Bahwa Penjelasan Umum paragraf 2 Undang-Undang nomor 19 tahun 2019, menyatakan :  
*Meningkatnya Tindak Pidana Korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak Pidana Korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, dan karena itu semua Tindak Pidana Korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa. **Begitu pun dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa.***
3. Bahwa dengan adanya kesadaran bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi tidak dapat dilakukan dengan cara biasa, maka segenap komponen dalam tubuh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun seharusnya terdiri dari orang-orang yang luar biasa, yang tidak dapat disaring hanya dengan cara-cara biasa ;
4. Bahwa Para Pemohon adalah organisasi masyarakat yang berperan aktif dalam pemberantasan korupsi, baik sebagai pelapor maupun melakukan pengawasan terhadap proses penyidikan yang dilakukan oleh penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi, baik yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia maupun perkara yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ;
5. Bahwa Pasal 27 ayat (1) dan pasal 28 D ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan :
- Pasal 27 ayat (1) :
- (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.*
- Pasal 28D
- (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*
- (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.*
6. Bahwa pemberlakuan pasal 68B ayat (1) dan pasal 69C Undang-Undang nomor 19 tahun 2019, akan berpotensi menghilangkan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang profesional,

telah teruji , memiliki integritas dan pengabdian yang panjang dalam pemberantasan korupsi sehingga hal ini akan merugikan NKRI, masyarakat dan khususnya Para Pemohon .

7. Bahwa ntuk kebaikan KPK dan Para Pemohon semestinya seluruh Pegawai KPK yang telah teruji tersebut tidak dapat diberhentikan kecuali melanggar hukum dan etika ;
8. Bahwa jika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diisi oleh orang-orang yang tetap memiliki yang profesional, telah teruji , memiliki integritas dan pengabdian yang panjang dalam pemberantasan korupsi atau setidaknya tidak cacat secara etis dan juga tidak dinyatakan bersalah melanggar kode etik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), maka cita-cita pembentukan organisasi Para Pemohon akan tercapai sehingga apabila terjadi pemecatan hanya berdasar Tes Wawasan Kebangsaan maka jelas-jelas merupakan kerugian bagi Para Pemohon;
9. Bahwa oleh karenanya, diperlukan pemaknaan yang lebih jelas serta tidak menimbulkan penafsiran yang berubah-ubah, yang pada ujungnya menimbulkan ketidakpastian hukum dan keadilan atas bunyi pasal 68B ayat (1) dan pasal 69C Undang-Undang nomor 19 tahun 2019.
10. Bahwa karenanya, kerugian sebagaimana dimaksud pasal 51 ayat (1) Tentang Undang-Undang Mahkamah Konstitusi beserta penjelasannya adalah kerugian yang sifatnya potensial merugikan Para Pemohon.

#### **ALASAN PERMOHONAN**

1. Bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dengan tidak mempedulikan kontroversi yang berkembang di masyarakat, tetap pada pendiriannya, menyatakan menerima dan mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Rancangan Undang-Undang mana kemudian disahkan oleh Presiden Republik Indonesia menjadi Undang-Undang nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 197) ;
2. Bahwa dalam konsideran menimbang Undang-Undang nomor 19 tahun 2019, dinyatakan :

*Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu penyelenggaraan negara yang bersih dari kolusi, korupsi dan nepotisme;*

- b. bahwa kepolisian, kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai lembaga yang menangani perkara tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan sinergitasnya sehingga masing-masing dapat berdaya guna dan berhasil guna dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi berdasarkan asas kesetaraan kewenangan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia;*

- c. bahwa pelaksanaan tugas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perlu terus ditingkatkan melalui strategi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang komprehensif dan sinergis tanpa mengabaikan penghormatan terhadap hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. bahwa beberapa ketentuan mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah tidak sesuai lagi dengan kehidupan ketatanegaraan, perkembangan hukum, dan kebutuhan masyarakat sehingga Undang-Undang tersebut perlu diubah;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
3. Bahwa Penjelasan Umum Undang-Undang nomor 19 tahun 2019 dalam paragraf 4 dan 7, dinyatakan :

***Namun dalam perkembangannya, kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi dirasakan kurang efektif, lemahnya koordinasi antar lini penegak hukum, terjadinya pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan staf Komisi Pemberantasan Korupsi, serta adanya masalah dalam pelaksanaan tugas dan wewenang, yakni adanya pelaksanaan tugas dan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi yang berbeda dengan ketentuan hukum acara pidana, kelemahan koordinasi dengan sesama aparat penegak hukum, problem Penyadapan, pengelolaan penyidik dan penyelidik yang kurang terkoordinasi, terjadi tumpang tindih kewenangan dengan berbagai instansi penegak hukum, serta kelemahan belum adanya lembaga pengawas yang mampu mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi sehingga memungkinkan terdapat cela dan kurang akuntabelnya pelaksanaan tugas dan kewenangan pemberantasan tindak pidana korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.***

.....

*Dengan perubahan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang ini, diharapkan dapat:*

- (1) Mendudukkan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai satu kesatuan

*aparatur lembaga pemerintahan yang bersama-sama dengan kepolisian dan/atau kejaksaan melakukan upaya terpadu dan terstruktur dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.*

*(2) Menyusun jaringan kerja (networking) yang kuat dan memperlakukan institusi yang telah ada sebagai "counterpartner" yang kondusif sehingga pencegahan dan pemberantasan korupsi dapat dilaksanakan lebih efektif, efisien, terkoordinasi, dan sesuai dengan ketentuan umum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;*

*(3) Mengurangi ketimpangan hubungan antar kelembagaan penegakan hukum dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, dengan tidak memonopoli dan menyelisih tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan; dan*

*(4) Melakukan kerjasama, supervisi dan memantau institusi yang telah ada dalam upaya bersama melakukan pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.*

4. Bahwa jika mencermati bunyi konsideran dan penjelasan Undang-Undang nomor 19 tahun 2019, terlihat bahwa sejak awal pembentuk Undang-Undang menyadari bahwa pelanggaran etik yang dilakukan oleh Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah salah satu alasan diperlukannya revisi kedua atas Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pengaturan status kepegawaian pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) justru tidak ada dasar pemikiran dan alasan mengapa pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Koordinasi penanganan perkara tindak pidana korupsi, antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia telah terdapat Kesepakatan Bersama nomor KEP-049/A/J.A/03/2012, nomor : B/23/III/2012 dan nomor SP-3-39/01/03/2012 tanggal 29 Maret 2014 tentang Optimalisasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sehingga, sekali pun tidak terdapat pengaturan bagaimana teknis koordinasi dan supervisi penanganan perkara tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang nomor 30 tahun 2002, antar penegak hukum telah melangkah lebih maju dan saling berkoordinasi. Proses penyerahan perkara antar penegak hukum pun tidak mengalami kesulitan. Misalnya, dalam perkara tindak pidana korupsi dalam pengadaan tanah di Cengkareng Jakarta Barat Tahun Anggaran 2015 oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Kejaksaan Agung menyerahkan perkara untuk ditangani Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia dengan memberitahukannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau dalam perkara tindak pidana korupsi dalam pengadaan tanah untuk Taman Pemakaman Umum (TPU) di Kabupaten Ogan Komering Ulu sumber dana APBD Tahun Anggaran 2013 yang ditangani oleh Kepolisian Daerah Sumatera Selatan diambil alih oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Koordinasi

dan/atau supervisi atas kedua perkara tersebut berlangsung tanpa ada kegaduhan atau gesekan antar penegak hukum.

Atau dengan kata lain, dalil dalam konsideran Undang-Undang nomor 19 tahun 2019 dimana koordinasi antar lembaga penegak hukum mengalami kelemahan, justru tidak sesuai dengan fakta di lapangan.

5. Bahwa menyikapi pengesahan Rancangan Undang-Undang menjadi Undang-Undang nomor 19 tahun 2019, beberapa individu dan organisasi masyarakat selanjutnya mengajukan permohonan pengujian ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, antara lain :
  - a. Perkara Nomor 57/PUU-XVII/2019 dengan pemohon: 189 mahasiswa dari seluruh Indonesia dengan kuasa hukum Zico Leonard Djagardo Simanjunta
  - b. Perkara Nomor 59/PUU-XVII/2019 dengan pemohon: 25 orang Mahasiswa/i Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum di Universitas Islam As-Syafi'iyah yang juga berprofesi sebagai advokat
  - c. Perkara Nomor 62/PUU-XVII/2019 dengan pemohon: Gregorius Yonathan Deowikaputra yang berprofesi sebagai pengacara
  - d. Perkara Nomor 70/PUU-XVII/2019 dengan pemohon: Fathul Wahid (Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta), Abdul Jamil, Eko Riyadi, Ari Wibowo, dan Mahrus Ali. Kesemuanya berasal dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
  - e. Perkara Nomor 71/PUU-XVII/2019 dengan pemohon: Zico Leonard Djagardo Simanjuntak
  - f. Perkara Nomor 73/PUU-XVII/2019 dengan pemohon: Ricky Martin Sidauruk dan Gregorianus Agung. Keduanya adalah mahasiswa
  - g. Perkara Nomor: 77/PUU-XVI/2019 dengan pemohon Jovi Andrea dkk
  - h. Perkara nomor 79/PUU-XVI/2019 dengan pemohon Agus Rahardjo dkk
  - i. Perkara nomor: 84/PUU-XVI/2019 dengan pemohon Martinus Butarbutar dkk
6. Bahwa dengan banyaknya pengajuan permohonan pengujian ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sesaat setelah Undang-Undang tersebut disahkan, menjadi indikasi bahwa terdapat masalah, baik dari sisi proses penyusunan dan pengesahan maupun dari sisi substansi Undang-Undang tersebut.
7. Bahwa beriringan dengan proses yang berlangsung di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dimana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai badan yang menjadi obyek pengaturan dalam Undang-Undang nomor 19 tahun 2019, **tanpa menunggu** putusan-putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang menguji Undang-Undang nomor 19 tahun 2019, telah melakukan assesment dan serangkaian test untuk menyaring pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana mandat pasal 28 B ayat (1) dan pasal 29 C Undang-Undang nomor 19 tahun 2019, yang menyatakan :

*Pasal 69B*

*(1) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, penyelidik atau penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi yang belum berstatus sebagai pegawai aparatur sipil negara dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku dapat diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.*

*Pasal 29 C :*

*Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang belum berstatus sebagai pegawai aparatur sipil negara dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku dapat diangkat menjadi pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*

8. Bahwa proses peralihan status dari pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) ternyata diwarnai dengan proses-proses yang tidak sejalan dengan mandat reformasi dan hak asasi manusia, dimana pertanyaan-pertanyaan yang diajukan justru bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia, misalnya pendapat pegawai tentang pernikahan dan hal-hal yang tidak terkait dengan pemberantasan tindak pidana korupsi. Tes tersebut dibungkus dengan sebutan Tes Wawasan Kebangsaan.
9. Bahwa selanjutnya, hasil Tes Wawasan Kebangsaan justru menjadi pisau pembunuh hak warga negara Indonesia untuk tetap mengabdikan dan berikhtir memberantas korupsi sebagai pegawai di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ;
10. Bahwa berdasarkan keterangan pers yang dilakukan oleh Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tanggal 5 Mei 2021, sebanyak 1.351 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengikuti tes wawasan kebangsaan dan hasilnya adalah pegawai yang memenuhi syarat dan lolos TWK sebanyak 1.274 orang. Dan yang tidak memenuhi syarat sebanyak 75 orang, 2 pegawai tidak hadir dalam tes tersebut.

Sejumlah instansi juga terlibat dalam menyelenggarakan TWK, antara lain Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Intelijen Strategis TNI (BAIS), Pusat Intelijen TNI AD, Dinas Psikologi TNI AD, serta Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

<https://www.msn.com/id-id/berita/dunia/firli-nama-75-pegawai-kpk-tak-penuhi-syarat-twk-diumumkan-setelah-ada-keputusan/ar-BB1gnN4e>

11. Bahwa terhadap 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dinyatakan tidak memenuhi syarat karena tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan tersebut kemudian diputus pimpinan KPK untuk dinonaktifkan dari pekerjaannya

<https://nasional.sindonews.com/read/428946/13/75-pegawai-tak-lolos-twk-kpk-bpip-karena-tidak-tekun-dan-teliti-1621217142>



12. Bahwa ternyata, ke 75 pegawai yang dinyatakan tidak memenuhi syarat tersebut, beberapa merupakan pejabat struktural penyidikan yang strategis yang pernah atau sedang menangani kasus-kasus besar yang melibatkan petinggi-petinggi partai politik dan/atau menteri dari pemerintahan saat ini. Nama-nama penyelidik atau penyidik senior yang beredar di media massa yang termasuk dalam deretan pegawai yang dinyatakan tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan diantaranya adalah [Novel Baswedan](#), Andre Dhedy Nainggolan, Afief Yulian Miftah, Budi Agung Nugroho, Rizka Anungnata, Budi Sokmo, Ambarita Damanik, Muhammad Praswad Nugraha, Yudi Purnomo Harahap, dan Marc Falentino. Iguh Sipurba, Harun Al Rasyid, dan Aulia Posteria.

Beberapa kasus besar yang kebetulan mereka tangani adalah :

- a. Kasus Korupsi Pengadaan Bansos Covid-19, yang menjerat mantan Menteri Sosial, Juliarri Peter Batubara. Ia didakwa menerima suap sebanyak Rp 32,2 miliar dari korupsi bansos Covid-19.
- b. Kasus Suap Anggota KPU, dimana dalam kasus ini, anggota Komisi Pemilihan Umum Wahyu Setiawan telah divonis 6 tahun penjara denda Rp 150 juta subsider 4 bulan kurungan. Ia terbukti menerima suap Rp 600 juta dari kader PDIP Saeful Bahri. Suap diberikan agar Wahyu mengusahakan KPU memilih caleg PDIP kala itu, Harun Masiku menjadi anggota DPR lewat pergantian antarwaktu. Harun Masiku sendiri hingga saat ini tidak diketahui keberadaannya ;
- c. Kasus Dugaan Suap Pejabat Ditjen Pajak, dimana nilai suap yang terjadi mencapai sekitar puluhan miliar rupiah. Dalam penyidikan kasus tersebut, KPK telah menggeledah kantor PT Jhonlin Baratama, kantor pusat PT Bank Panin, dan kantor pusat PT Gunung Madu Plantations. KPK juga telah meminta Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) untuk mencegah ke luar negeri terhadap dua pejabat Ditjen Pajak yang diduga terlibat suap, yaitu APA dan DR.
- d. Kasus Suap Izin Ekspor Benih Lobster, yang menyeret mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo sebagai tersangka, setelah diduga menerima suap dari perusahaan-perusahaan yang mendapat penetapan izin ekspor benih lobster menggunakan perusahaan forwarder. Suap itu diduga ditampung dalam satu rekening hingga mencapai Rp9,8 miliar.
- e. Kasus Dugaan Suap Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah, dimana KPK telah menetapkan Nurdin Abdullah sebagai tersangka karena diduga menerima suap pembangunan infrastruktur total Rp5,4 miliar.
- f. Kasus Dugaan Suap Jual-Beli Jabatan di Tanjungbalai yang menyeret Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial. Penyidik KPK menggeledah rumahnya pada Selasa, 20 April 2021.
- g. Kasus Dugaan Suap Penyidik Polisi di KPK, Stepanus Robin. Dimana KPK telah menetapkan penyidiknya yang berasal dari kepolisian, Stepanus Robin Pattuju, menjadi tersangka penerima suap dari Wali Kota Tanjungbalai M. Syahrial sebanyak Rp 1,5 miliar. Suap itu diberikan dengan iming-iming bahwa kasus suap yang menjerat Syahrial di KPK akan

dihentikan. Dalam kasus ini nama Aziz Syamsuddin (Wakil Ketua DPR RI) pun disebut-sebut oleh Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

- h. Operasi Penangkapan Bupati Nganjuk, Jawa Timur Novi Rahman Hidayat. Penangkapan Novi Rahman dalam kasus jual-beli jabatan ini merupakan hasil operasi tangkap tangan atau OTT gabungan KPK dan Mabes Polri. Harun Al Rasyid adalah pegawai yang dinyatakan tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan, yang memimpin penangkapan terhadap Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat. Novi diduga melakukan jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk. Namun kasus ini dilimpahkan ke Badan Reserse Kriminal Polri.

<https://nasional.tempo.co/read/1461761/daftar-perkara-korupsi-kakap-yang-ditangani-penyidik-kpk-tak-lulus-twkk>

13. Bahwa pegawai di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terdiri dari 2 (dua) bagian, yaitu :
  - a. pegawai yang diangkat atas inisiatif Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebelum diberlakukannya Undang-Undang nomor 19 tahun 2019 melalui program Indonesia Memanggil, dimana pegawai-pegawai tersebut merupakan masyarakat biasa yang ingin mengabdikan dan mendedikasikan dirinya pada pemberantasan korupsi. Kalaupun pada awalnya mereka bekerja di institusi lain, sebagian besar memilih mengundurkan diri dari instansinya dan memilih untuk penuh bekerja di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ; dan
  - b. pegawai yang merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah bekerja di institusi lain, seperti Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia atau institusi-institusi negara lainnya, yang untuk sementara waktu ditugaskan pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
14. Bahwa menurut Asrul Sani (anggota DPR RI dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan) menyatakan, *“UU KPK hasil revisi, tak didesain untuk memberhentikan pegawai KPK yang tak lolos tes dalam proses alih status pegawai menjadi ASN”*

<https://nasional.kompas.com/read/2021/05/27/08292701/anggota-komisi-iii-dpr-uu-kpk-tak-didesain-untuk-pecat-pegawai-yang-tak>

Namun, fakta yang terjadi adalah bahwa Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang bekerja sama dengan unsur Pemerintah Republik Indonesia yang lain, justru menggunakan Undang-Undang nomor 19 tahun 2019 untuk mendesign pemberhentian pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

15. Bahwa jika membaca kembali niat dari pembentuk Undang-Undang dalam melakukan revisi Kedua atas Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 sebagaimana dinyatakan dalam konsideran menimbang huruf b dan penjelasan umum paragraf 4 dan paragraf 7 diatas, terlihat bahwa niat pembentuk Undang-Undang adalah untuk meningkatkan sinergi antar institusi penegak hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Pembentuk Undang-Undang justru menyadari bahwa salah satu persoalan yang terjadi di tubuh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah terjadinya **pelanggaran kode etik oleh pimpinan** dan staf Komisi Pemberantasan Korupsi.

16. Bahwa peningkatan sinergi antar institusi penegak hukum tidak dapat diselesaikan semata-mata dengan pengangkatan pegawai menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN), apalagi sejak awal disadari bahwa Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinyatakan telah melakukan pelanggaran kode etik. Padahal, kode etik pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) justru lebih rigid dibanding kode etik di Aparatur Sipil Negara (ASN) di penegak hukum lain. Bahkan, dalam beberapa kasus, Majelis Kehormatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjatuhkan sanksi pelanggaran kode etik kepada pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berasal dari institusi lain, justru setelah dikembalikan ke instansi asalnya, yang bersangkutan diputus bebas dan pada akhirnya mengalami kenaikan pangkat dan jabatan strategis. Hal ini bisa dilihat dalam kasus perusakan barang bukti yang dikenal dengan kasus Buku Merah.
17. Bahwa dengan gambaran kasus tersebut, seharusnya selain alih status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) secara prosedural disesuaikan dengan proses berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) saja tetapi seharusnya juga menyertakan putusan Dewan Pengawas atau Majelis Kehormatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas pelanggaran kode etik.
18. Bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam pertimbangan putusan perkara nomor Nomor 70/PUU-XVII/2019, halaman 337-340 menyatakan :

*[3.22] Menimbang bahwa para Pemohon selanjutnya mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan norma Pasal 24 dan Pasal 45A ayat (3) huruf a UU 19/2019 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena sebagian pegawai KPK yang ada saat ini tidak mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi pegawai ASN, terutama bagi mereka yang telah berusia 35 tahun sehingga akan kehilangan pekerjaannya atau setidaknya tidak dapat lagi mengembangkan kariernya di KPK serta berpotensi terjadinya kekosongan jabatan dalam KPK sehingga menghambat kinerja KPK. Para Pemohon mendalilkan juga dengan status kepegawaian KPK sebagai pegawai ASN maka terjadi dualisme pengawasan, yaitu oleh KASN dan oleh Dewan Pengawas KPK yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan keadilan. Terhadap dalil para Pemohon a quo, penting bagi Mahkamah terlebih dahulu mencermati secara keseluruhan pasal-pasal yang terkait dengan status kepegawaian KPK yang tidak hanya terbatas pada Pasal 24 dan Pasal 45A ayat (3) huruf a UU 19/2019 sebagaimana didalilkan para Pemohon inkonstitusional. Dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 6 UU 19/2019 telah ditentukan nomenklatur Pegawai KPK adalah aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai aparatur sipil negara. Bertolak pada ketentuan ini diatur lebih lanjut*

*status kepegawaian KPK sebagai aparatur sipil negara (ASN) dalam norma Pasal 24 yang selengkapnya menyatakan:*

- (1) Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c merupakan warga negara Indonesia yang karena keahliannya diangkat sebagai pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi.*
- (2) Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan anggota korps profesi pegawai aparatur sipil negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengangkatan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

*Jika dipelajari secara saksama substansi Pasal 24 UU 19/2019 sama sekali tidak mengandung aspek pembatasan kesempatan yang sama untuk menjadi ASN bagi pegawai KPK, terlebih lagi dalam pelaksanaan proses peralihan pegawai KPK menjadi pegawai ASN masih harus didasarkan pada Ketentuan Peralihan UU 19/2019 yang muatannya berkenaan dengan penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan undang-undang yang lama terhadap undang-undang yang baru, di mana tujuan adanya Ketentuan Peralihan tersebut adalah untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum, menjamin kepastian hukum, memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan undang-undang, mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara (vide angka 127 Lampiran II UU 12/2011).*

*Oleh karena itu, Ketentuan Peralihan dalam Pasal 69B dan Pasal 69C UU 19/2019 telah menentukan bagaimana desain peralihan dimaksud supaya tidak terjadi persoalan bagi mereka yang terkena dampak apalagi sampai menimbulkan kekosongan jabatan dalam KPK sebagaimana didalilkan para Pemohon. Karena, bagi penyelidik atau penyidik KPK dan bagi pegawai KPK yang belum berstatus sebagai pegawai ASN maka dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak UU 19/2019 mulai berlaku dapat diangkat sebagai ASN, dengan ketentuan untuk penyelidik atau penyidik KPK telah mengikuti dan lulus pendidikan di bidang penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan bagi pegawai KPK pengangkatan dimaksud dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud tunduk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU 5/2014) berikut peraturan pelaksanaannya.*

*Ketentuan mengenai pegawai ASN ini sesungguhnya tidak hanya berlaku bagi pegawai di KPK tetapi juga sejak lama telah diberlakukan bagi pegawai-pegawai dari lembaga-lembaga negara yang juga menjalankan fungsi penegakan hukum, seperti Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Di mana pegawai di kedua lembaga negara tersebut adalah pegawai ASN dan tidak berpengaruh terhadap independensi dari kedua kelembagaan tersebut dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga penegak hukum. Lebih lanjut, berkenaan dengan*

*status sebagai pegawai ASN bagi pegawai KPK sama sekali tidak menghilangkan kesempatan bagi mereka untuk berserikat dan berkumpul sepanjang dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan dimaksudkan untuk semata-mata mencapai tujuan KPK dalam desain pemberantasan korupsi.*

*Adanya ketentuan mekanisme pengalihan status pegawai KPK menjadi pegawai ASN dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepastian hukum sesuai dengan kondisi faktual pegawai KPK. Oleh karenanya, Mahkamah perlu menegaskan bahwa dengan adanya pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN sebagaimana telah ditentukan mekanismenya sesuai dengan maksud adanya Ketentuan Peralihan UU 19/2019 maka dalam **pengalihan tersebut tidak boleh merugikan hak pegawai KPK untuk diangkat menjadi ASN dengan alasan apapun di luar desain yang telah ditentukan tersebut.** Sebab, para pegawai KPK selama ini telah mengabdikan diri di KPK dan dedikasinya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi tidak diragukan.*

19. Bahwa dengan demikian, terdapat pemaknaan yang berbeda antara maksud putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memahami ketentuan yang diatur dalam pasal 68 B ayat (1) dan pasal 69 C Undang-Undang nomor 19 tahun 2019

Dimana pembentuk Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menitik beratkan pada efektifitas koordinasi pemberantasan tindak pidana korupsi dengan menekankan pada integritas seluruh komponen dalam tubuh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tanpa menghilangkan hak pegawai dengan alasan apapun. Sementara Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadikan Undang-Undang tersebut untuk menyisir siapa yang berhak untuk diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

20. Bahwa dengan demikian, terdapat kepastian hukum pada formula kalimat yang digunakan pada pasal 68 B ayat (1) dan pasal 69 C Undang-Undang nomor 19 tahun 2019, yang pada akhirnya menimbulkan kerugian bagi masyarakat Indonesia, karena kerja-kerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pemberantasan tindak pidana korupsi menjadi terganggu dengan berkurangnya pegawai yang merupakan penyidik atau penyidik senior di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
21. Bahwa ketidakpastian hukum terjadi sebagai akibat digunakannya kata “dapat diangkat”, yang dimaknai sebagai subyektifitas dan kewenangan mutlak Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), baik sendiri maupun melibatkan institusi lain, tanpa melihat bahwa ada hak pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diangkat sebagaimana pertimbangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam putusannya atas perkara nomor 70/PUU-XVII/2019.
22. Bahwa sebagai perbandingan dengan rumusan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dalam pasal 59 ayat (7) dinyatakan :

*(7) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu.*

Rumusan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan tersebut lebih memberikan kepastian hukum, baik kepada Pekerja maupun Pemberi Kerja. Akan berbeda akibatnya jika rumusannya adalah :

*(7) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dapat diubah menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu.*

23. Bahwa dengan digunakannya kata “*dapat*” sebagai awalan kata “*diangkat*” maka tidak terdapat kepastian hukum bagi siapapun yang telah lama mengabdikan dan bekerja di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), karena meletakkan kewenangan memilih pada Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), bukan pada pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu sendiri. Sekali pun pegawai yang bersangkutan telah mengabdikan dan mendedikasikan hidupnya untuk pemberantasan korupsi dengan bekerja di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) cukup lama di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak terdapat jaminan bahwa yang bersangkutan akan menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Kondisi ini berbeda dengan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berasal dari institusi lain yang ditugaskan untuk bekerja di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dimana tanpa melihat apakah orang tersebut memiliki integritas pemberantasan korupsi atau tidak, misalnya apakah yang bersangkutan pernah dijatuhi hukuman pelanggaran berat atas kode etik pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau tidak. Kalaupun yang bersangkutan pernah dijatuhi sanksi pelanggaran berat atas kode etik pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terhadap yang bersangkutan tidak kehilangan statusnya sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) Republik Indonesia.

24. Bahwa penggunaan kata “*dapat*” untuk mengawali kata “*diangkat*” secara nyata telah menimbulkan kegaduhan yang tidak perlu terjadi dalam tubuh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal mana merugikan Para Pemohon yang aktif dalam membantu penegakan hukum dan pemberantasan tindak pidana korupsi, baik yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun institusi penegak hukum lain.

25. Bahwa jika frasa “*dapat*” dalam pasal 29C Undang-Undang nomor 19 tahun 2019 dinyatakan bertentangan dengan pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, maka kegaduhan di tubuh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak akan terjadi dan memberikan kepastian hukum, baik pada pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun Para Pemohon

26. Bahwa kalimat “*pengalihan tersebut tidak boleh merugikan hak pegawai KPK untuk diangkat menjadi ASN dengan alasan apapun di luar desain yang telah ditentukan tersebut*” sebagaimana dinyatakan dalam pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam

perkara nomor 70/PUU-XVII/2019 tersebut menjadi tak bermakna ketika diujikan pada bunyi pasal 68B dan 69C Undang-Undang nomor 19 tahun 2019.

Titik tekan dari pertimbangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam perkara nomor 70/PUU-XVII/2019 tersebut adalah tidak boleh merugikan hak pegawai KPK untuk diangkat menjadi ASN. Dan ketika pertimbangan tersebut diujikan dengan memaknai kata “dapat diangkat” dalam pasal 69B ayat (1) dan pasal 69C Undang-Undang nomor 19 tahun 2019, pertimbangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tersebut menjadi direduksi. Hak pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) berubah menjadi hak Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memilih siapa diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Makna pertimbangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam putusan perkara nomor 70/PUU-XVII/2019 akan bernafas dan seiring dengan tujuan pembentukan Undang-Undang nomor 19 tahun 2019 jika kata “dapat” dalam pasal 68B ayat (1) dan pasal 69C Undang-Undang nomor 19 tahun 2019 dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

27. Bahwa Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) memaknai “**tidak boleh merugikan**” adalah sekedar memberikan hak-hak pegawai KPK yang dipecat dikarenakan tidak lulus TWK, merah, dan tidak bisa dibina lagi sehingga tidak merugikan menurut Kepala BKN adalah semata-mata ukuran materi berupa hak gaji, hak pensiun, hak tunjangan hari tua dan hak-hak lainnya yang sebenarnya otomatis akan menjadi hak pegawai KPK apabila diberhentikan dengan hormat dan atau pensiun;

- <https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-011959465/sebut-pemecatan-51-pegawai-kpk-tak-merugikan-kepala-bkn-dia-bisa-dapat-hak-haknya>
- <https://www.medcom.id/nasional/hukum/RkjW2o9K-bkn-mengeklaim-pemecatan-tidak-merugikan-51-pegawai-kpk>
- <https://politik.rmol.id/read/2021/05/25/489337/bkn-hasil-akhir-twk-tidak-merugikan-pegawai-kpk>
- <https://nasional.tempo.co/read/1465748/51-pegawai-kpk-dipecat-bkn-klaim-sudah-ikuti-instruksi-jokowi-dan-mk>
- <https://news.detik.com/berita/d-5582115/51-pegawai-kpk-tetap-disingkirkan-bkn-tepis-abaikan-perintah-jokowi>

28. Bahwa semestinya frasa “*tidak boleh merugikan*” sebagaimana pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi yang dibacakan pada tanggal 4 Mei 2021 haruslah dimaknai secara substansi yaitu Pegawai KPK tetap tetap diberikan hak dan tanggungjawabnya mengabdikan kepada negara melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi dengan tetap menjadi pegawai KPK dengan otomatis menjadi ASN di KPK dengan pengecualian tidak dapat menjadi ASN apabila melanggar hukum dan atau melanggar etik;

29. Bahwa pemaknaan secara sempit oleh Kepala BKN sekedar memberikan hak-hak materi dan bukan merugikan secara substansi tersebut jelas-jelas bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi dasar pengujian permohonan ini ( batu uji ) sebagai berikut :

Pasal 27 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan:

*"segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."*

Mengutip *Jurnal Penegakan Hukum dan Implementasi Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 tentang Persamaan Kedudukan di Hadapan Hukum* tulisan Mufti Khakum (2017:353), pasal 27 ayat 1 menegaskan bahwa seluruh warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum. Sehingga, seluruh warga negara wajib menegakkan hukum tanpa alasan apa pun.

Penegak hukum juga harus memperlakukan warga negara secara adil, mereka tidak boleh mengesampingkan hak negara karena perbedaan ras, suku, agama, budaya, politik, dan lainnya.

Jika pasal 27 ayat 1 tidak diterapkan, masyarakat dapat mengalami berbagai perlakuan diskriminatif dalam bidang hukum serta pemerintahan. Apabila dibiarkan, perlakuan ini bisa memicu rasa ketidakadilan dari masyarakat yang dapat memicu kehancuran negara.

Bahwa dengan pemaknaan tidak merugikan hanya sekedar tidak merugikan secara materi sebagaimana pendapat kepala BKN jelas bertentangan dengan Pasal 27 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 ;

Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan :

*(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*

*(3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan*

Memaknai pasal Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dengan pola pikir Kepala BKN tersebut tidak diperlukan penjelasan secara ilmiah karena jelas-jelas bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945;

30. Bahwa dalam memahami makna frasa “ tidak merugikan” hanya berdasar hal materi sebagaimana pendapat Kepala BKN jelas-jelas bertentangan dengan rumusan Hak Azasi Manusia (HAM) sebagaimana dirumuskan TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia. Sebagai tindak lanjut pasal-pasal UUD 1945 dan TAP MPR tersebut, pada 23 September 1999 ditetapkan Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang HAM (UU HAM) . Substansi HAM menurut UU No. 39 Tahun 1999 pada dasarnya memuat hak-hak pokok warga negara yang terdiri dari: Hak untuk hidup , Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, Hak mengembangkan diri, Hak memperoleh keadilan, Hak atas kebebasan pribadi, Hak atas rasa aman, Hak atas kesejahteraan, Hak untuk turut serta dalam pemerintahan, Hak khusus bagi wanita, dan Hak anak. Dengan Pemecatan pegawai KPK berdasar tes Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) jelas-jelas melanggar HAM ;

31. Bahwa Pegawai KPK sejak mendapat status Pegawai KPK atau diangkat menjadi Pegawai KPK adalah sebagai “ Pegawai Tetap “ sehingga tidak dapat diberhentikan hingga masa pensiun kecuali melanggar hukum dan etik. Rumusan Pegawai Tetap KPK sebagaimana diatur :



- PERATURAN PEMERINTAH 14 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 63 TAHUN 2005 TENTANG SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI;
- PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 103 TAHUN 2012. TENTANG. PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 63 TAHUN 2005 TENTANG SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI;
- PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 63 TAHUN 2005 TENTANG SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI;

32. Bahwa sebagaimana telah disampaikan diatas, alat ukur pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) seharusnya tidak hanya menggunakan prosedur sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, namun juga seharusnya menggunakan putusan pengadilan dan atau putusan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau Majelis Kehormatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mengingat, alasan utama dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selain dari intisitusi penegak hukum lain sebagaimana dinyatakan dalam paragraf 2 Penjelasan Umum Undang-Undang nomor 19 tahun 2019, yaitu :

*Meningkatnya Tindak Pidana Korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak Pidana Korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, dan karena itu semua Tindak Pidana Korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa. **Begitu pun dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa.***

Oleh karenanya, Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) haruslah berada di level tertinggi integritasnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Oleh karenanya, putusan terkait pelanggaran kode etik pun seharusnya menjadi tolok ukur seseorang dapat bertugas di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau tidak, baik sebagai Pimpinan maupun pegawai.

## **PETITUM**

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berdasarkan kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 24C UUD 1945 jo. Undang-Undang Mahkamah berkenan memeriksa dan memutus permohonan para Pemohon sebagai berikut:

## **DALAM PROVISI**

Memerintahkan kepada Pemerintah Republik Indonesia cq Presiden Republik Indonesia dan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menghentikan proses alih fungsi pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) hingga terdapat putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia atas perkara aquo

## **DALAM POKOK PERKARA**


1. Menerima dan atau mengabulkan Permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berwenang memeriksa dan mengadili permohonan aquo;
3. Menyatakan Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan uji materi dalam permohonan aquo ;
4. Menyatakan kata “dapat” dalam pasal 69B ayat (1) dan pasal 69C Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409) bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Menyatakan frasa “ketentuan peraturan perundang-undangan” dalam pasal 69B ayat (1) dan pasal 69C Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409) bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang dimaknai “Peralihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Aparatur Sipil Negara tidak boleh merugikan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi dengan alasan apapun termasuk tidak dapat diberhentikan kecuali melanggar hukum berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan atau melanggar etika berat berdasarkan putusan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau Majelis Kehormatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)” ;
6. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Atau

Jika Mahkamah berpendapat lain maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Hormat Kami;  
PARA PEMOHON




BOYAMIN BIN SAIMAN




KURNIAWAN ADI NUGROHO, SH



KOMARYONO, SH.



MARSELINUS EDWIN HARDIAN, SH



ROBERTO BELLARMINO RAYNALDY HARDIAN